

Abstrak

Di era globalisasi semakin berkembangnya teknologi salah satunya dalam bidang kedokteran membuat seseorang yang merasa dirinya terjebak dalam gender yang salah dapat mewujudkan keinginannya dengan melakukan operasi pergantian kelamin. Di Indonesia semakin marak fenomena transeksual. Transeksual adalah seseorang yang memiliki alat kelamin normal tetapi karena merasa dirinya terjebak dalam gender yang salah sehingga melakukan perubahan pada kelaminnya dengan cara operasi penggantian kelamin. Pembagian warisan bagi ahli waris sudah diatur dalam KUHPerdota dan KHI. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, tidak dijelaskan tentang ketentuan mewaris bagi transeksual. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pembagian harta waris bagi ahli waris yang melakukan transeksual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Hasil penelitian dan pembahasan adalah ketenentuan waris bagi ahli waris transeksual menurut KUHPerdota yaitu tidak membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Sedangkan didalam Hukum Islam seorang transeksual mendapatkan bagian warisan tetap pada kelamin semula sebelum melakukan operasi meski telah ada penetapan sah dari pengadilan.

Kata Kunci: Transeksual, Ahli Waris, KUHPerdota, Hukum Islam

